

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan meneliti tentang pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat suku Arfak Moile, yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal dalam memberikan hak waris terhadap perempuan.

Suku Arfak Moile merupakan suku yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat.¹ Hukum waris Adat Suku Arfak Moile sangat berpengaruh dengan pewarisan yang dianut. Pewarisan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan hukum waris masyarakat Adat Suku Arfak Moile. Suku Arfak Moile menganut sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan ini sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun harta warisan yang diwariskan, baik materiil maupun immaterial.²

Suku Arfak Moile menganut Sistem kekerabatan Patrilineal. Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Arfak Moile, tidak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan yaitu Sistem Kekerabatan Patrilineal. Bentuk kekerabatan ini ditentukan oleh prinsip keturunan Suku Arfak Moile. Dalam pewarisan masyarakat suku Arfak Moile tidak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dalam pembagian warisan. Untuk itu yang mempunyai hak warisan tidak hanya pihak laki-laki.³

¹ Endang Sumiarni, et.al., *Laporan Penelitian tentang Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak Moile Sebagai Penunjang Pembangunan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, 2016, hal.64.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2005, hal.259

³ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Ke, (Manokwari 18 November 2022).

Secara teori sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinan tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan.⁴ sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya keatas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. sistem kekerabatan parental/bilateral ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.⁵

Hukum waris adat Suku Arfak Moile tidak berpengaruh pada sistem pewarisan. Hukum waris adat Suku Arfak Moile walaupun menganut sistem kekerabatan dalam pembagian warisan perempuan mempunyai hak sama dalam pembagian harta warisan, namun dengan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat suku Arfak Moile maka, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta warisan dengan jumlah warisan yang sama nilai.

Dengan demikian, Hukum waris adat Suku Arfak Moile dalam sistem pewarisan masih dipengaruhi oleh prinsip “*sama rata sama rasa*” yang sudah turun-temurun dari leluhurnya dalam proses pembagian harta warisan. Ha ini berbeda dengan pewarisan menggunakan prinsip sistem kekerabatan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Umumnya dalam sistem pewarisan yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal akan mengendepankan prinsip kekerabatan

⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam.2016, hal.27 - 29

⁵ Ibid, hal.30

yang dianut, dengan cara yang berhak adalah laki-laki, sehingga laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan. Namun hal ini berbeda dengan sistem pewarisan Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy sekalipun menganut sistem kekerabatan Patrilineal dalam pembagian harta warisan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem pewarisan suku Arfak Moile melalui penulisan yang berjudul "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Suku Arfak Moile Di Kampung Gueintuy Kabupaten Manokwari".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Sistem pewarisan Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pewarisan dalam kekerabatan yang dianut pada suku Arfak Moile di kampung Gueintuy, Kabupaten Manokwari
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pewarisan Hukum Adat Suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy, Kabupaten Manokwari.

2.1 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dibidang Hukum Adat.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem pewarisan Suku Arfak Moile dan prinsip pewarisan berdasarkan sistem kekeluargaan/kekerabatan yang dianut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan juga memperluas wawasan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Manokwari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat kalau terjadi permasalahan tentang pembagain warisan Suku Arfak Moile.
- c. Hasil ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis. khususnya mengenai sistem pewarisan Suku Arfak Moile, dan prinsip pewarisan berdasarkan sistem kekeluargaan/kekerabatan yang dianut.

2.2 Metode Penelitian

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dilakukan di Kampung Gueintuy distrik Warmare. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan diteliti. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan karena informan mudah didapatkan dengan keterbukaan para tetua adat dan masyarakat yang melakukan pewarisan di Kampung Gueintuy Distrik Warmare yang dapat mewakili.

b. Sumber Data

a) Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan responden, Adapun yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

a. Responden

Responden dalam Penelitian ini adalah masyarakat adat Suku Arfak Moile yang tinggal dan menetap di Kampung Gueintuy Distrik Warmare yang telah mendapatkan harta warisan dan melakukan pembagian warisan kepada anak-anak-nya serta mempunyai pengetahuan tentang Hukum Waris Adat Suku Arfak Moile. Disamping itu Tetua/Kepala kampung Gueintuy juga ditetapkan sebagai responden, mengingat akan pemahamannya terhadap hukum waris wilayah penelitian.

Adapun sumber Informan yang digunakan dalam hasil penelitian ini, dengan nama- nama sebagai berikut :

1. Bapak Barnabas Ullo sebagai Tetua dan kepala Kampung Gueintuy.
2. Andarias Ullo
3. Elimelek Ullo
4. David Ullo
5. Dikson Indouw
6. Yulianus Sayori

b) Data Sekunder, yang dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan

oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku bacaan hukum, jurnal – jurnal serta dokumen hukum lain yang terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku arfak moile di kabupaten manokwari mengenai hak ahli waris bagi laki-laki dan perempuan.



BAB II

PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI INDONESIA

2.1 Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat – sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup.⁶

Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa indonesia. Bisa dikatakan bahwa keragaman kehidupan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan keragaman hukum adatnya, tak terkecuali hukum waris.⁷ Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian dan diikutidengan masalah penyelesaian hak-hak dan kewajiban.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan harta (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun inmateril, yang mana dari seorang tertentu

⁶ Dr. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal.145

⁷ Wahyu Kuncoro, waris : *Permasalahan Dan Solusinya*, Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses, 2015,hal.12.

dapat diserahkan kepada keturunan serta yang sekaligus mengatur cara, dan proses peralihannya dari harta yang di maksud.⁸

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.

Untuk lebih dapat memahami serta dapat memberikan gambaran dan pengertian tentang hukum waris adat yang berbeda dengan hukum waris yang lain, maka akan diuraikan beberapa pendapat serta batasan/definisi dari beberapa ahli hukum khususnya hukum adat tentang pengertian hukum waris sebagai berikut :

1. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab Tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa Hukum Waris Adat Waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielegoederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut Soepomo menjelaskan, bahwa hukum waris adat yaitu :

- a. Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” (mendadak) oleh sebab orangtua meninggal dunia;
 - b. Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁹
2. Ter Haar menjelaskan, hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu

⁸ Hilman Syahril Haq , *Pengantar Hukum Adat* , Klaten : Penerbit Lakeisha, 2020 , hal.116.

⁹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (T.Tp.: Pradnya Paramita,1993,) hal. 67

berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

3. Iman Sudiyat menyatakan bahwa, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan non-material dari generasi ke generasi.
4. Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immaterial". Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan- persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.
5. Soerojo Wignjodipoero, hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.
6. Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.
7. Wirjono Projodokoro, hukum waris adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.

8. J.Satrio, hukum waris adat yakni mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan.¹⁰

Dari beberapa pendapat diatas terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya pewaris,
- b. Adanya harta warisan,
- c. Adanya ahli waris
- d. Penerusan dan pengoperan harta Harta

2.2 Asas-asas Pewarisan Adat.

Pada dasarnya hukum waris adat mengenal beberapa asas umum sebagai berikut¹¹ :

- a. Jika pewaris tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama- tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek, dan seterusnya ke atas. kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara si peninggal harta dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluargayang jauh.

¹⁰ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Huku Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia group, hal. 16 – 17.

¹¹ Dr. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal.146 – 147.

- b. Menurut hukum adat, tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi di antara para ahli waris jika si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat *plaats vervulling*. Artinya, seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi atau cucu-cucu dari si pewaris, dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak adopsi, di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri kandung.

2.3 Unsur – Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat

Pewarisan adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya. Dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalannya, maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta Pustaka, dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta Pustaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama) orang tua saja. Singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi.¹²

Di dalam perkembangannya dikarenakan terbatasnya harta Pustaka, sedangkan para waris bertambah banyak, maka sistem pewarisan yang kolektif dan mayorat berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat yang parental dengan sistem pewarisan yang individual. dalam

¹² Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* , Bandung : CV. Mandar Maju, 2014, hal.206

penerusan harta warisan yang bersifat individual, di mana harta warisan itu dibagi-bagi kepada para waris, pewarisannya dapat terjadi sebelum pewaris wafat dan sesudah wafat pewaris.

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat :

1. Pewaris,

Pewaris merupakan orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaan atau pemilik-nya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Dilihat dari sistem pewarisan, maka ada pewarisan kolektif, pewarisan mayorat dan pewaris individual. Disebut pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama, pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, pewaris individual apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya dan akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya atau warisnya.¹³

2. Ahli waris

Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun yang tidak berwujud benda. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang

¹³ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur : Kencana, 2018, hal.18

jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental).

Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih utamakan daripada golongan yang lain. dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut :

- Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.
- dan seterusnya

Garis pokok penggantian yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut :

- Orang yang tidak mempunyai hubungan pewaris
- Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari sistem kekerabatan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka yang menjadi ahli waris tiap-tiap daerah tersebut berbeda-beda disebabkan dari sistem pewarisan yang dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.¹⁴

3. Harta warisan

yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. baik harta yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi atau yang tidak dibagi. Oleh karena itu, berbicara mengenai harta warisan, berarti yang menjadi pokok persoalan adalah harta kekayaan seseorang (pewaris) karena wafatnya. Oleh karena itu, menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Harta yang diwariskan menurut hukum adat waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda.¹⁵

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakain (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat pertanian, senjata, baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami istri, harta bawaan, ternak dan sebagainya. harta

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2020, hal.262

¹⁵ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur : Kencana, 2018, hal.20

warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian.¹⁶

Harta warisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberi, dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskannya.¹⁷

1) Harta asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Harta bawaan merupakan harta pembawaan yang berarti harta penantian suami atau istri atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarena masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan apa pun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi harta perkawinan yang kemudian menjadi harta warisan¹⁸. Menurut S.A Hakim barang-barang asal itu terdiri atas¹⁹:

- a) Barang-barang sebelum perkawinan.
 - i. Barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan

¹⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014, hal.205

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam.2016, hal.58

¹⁸ Ibid.,hal 58 - 59

¹⁹ S.A. Hakim. *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*. Djakarta: Stensilan. 1967. hal.

- ii. Barang yang mempunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
 - iii. Barang yang diperoleh karena pewarisan.
 - iv. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain
- b) Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
- i. Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 - ii. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri.

Harta asal terdiri atas²⁰ :

- i. Harta Peninggalan

Peninggalan tidak terbagi Harta peninggalan tidak terbagi- bagi adalah harta pusaka, yang biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat family dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan penguasaan tua- tua adat. Adanya harta peninggalan tetap tinggal tak terbagi- bagi itu dalam beberapa lingkungan hukum ada hubungannya dengan aturan bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek itu tidak mungkin dimiliki, melainkan secara milik bersama beserta waris lainnya, yang satu dengan lainnya merupakan kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi.

²⁰ Soebakti Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979. hal. 233

- ii. Peninggalan tak terbagi-bagi Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saha terbatas pembagiannya, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua.

2) Harta pemberian

Harta pemberian adalah harta bawaan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan yang akan diuraikan dibawah ini adalah harta pemberian sebagai bagian dari harta warisan yang berasal dari pemberian sejak waktu perkawinan karena pemberian sebelum waktu perkawinan atau selama perkawinan itu termasuk harta bawaan.

3) Harta pencarian

Harta pencarian umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami-istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.

4) Hak-hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda, tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda, melainkan hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan, dan hak lainnya²¹

5) Harta pemberian

Harta pemberian adalah harta bawaan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan yang akan diuraikan dibawah ini adalah harta pemberian sebagai bagian dari harta warisan yang berasal dari pemberian sejak waktu perkawinan karena pemberian sebelum waktu perkawinan atau selama perkawinan itu termasuk harta bawaan.²²

2.4 Sistem Pewaris Dalam Hukum Waris Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

²¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, ,2021, hal.47-69

²² Ibid., hal.47-69

Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut²³.

1. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat diganti menjadi tiga kelompok pewaris, yaitu sebagai berikut :

Hukum adat waris Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada didalam masyarakat Indonesia yang berpokok pada garis keturunan. Prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral, ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*).²⁴

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

Orang disebut berkerabat dengan seseorang apabila orang tersebut mempunyai hubungan darah dengan seseorang individu tadi, baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. dalam istilah yang lain pembagian ini dinamakan masyarakat genealogis di mana para anggotanya terikat pada suatu garis – garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.²⁵

²³ R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita*, 2007, hal. 260

²⁴ Ibid., hal. 260 – 261 .

²⁵ Ikhwannuddin Harahap, *Posisi Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patriarkhi*, Penerbit Bypass, 2019., hal. 2

Hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat sejumlah kerabat yang bersama-sama memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu, misalnya hak waris atas harta, gelar pusaka, lambing-lambang dan lain- lain. Prinsip keturunan juga mempunyai fungsi untuk menentukan keanggotaan dalam kelompok-kelompok kekerabatan, terutama dalam kelompok-kelompok kekerabatan antara lain²⁶ :

1. Kekerabatan patrilineal

Merupakan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria, sehingga semua kaum kerabat ayah termasuk dalam batas kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibu berada di luar batas itu, anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Didalam susunan masyarakat patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak, keturunan dari pihak bapak dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.

2. Kekerabatan matrilineal

Merupakan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita, sehingga semua kaum kerabat ibu termasuk dalam batas kekerabatannya, sedang semua kaum kerabat ayah berada di luar batas itu. Anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang

²⁶ C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2010.hal.74

menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.

3. Kekerabatan bilateral

Merupakan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria maupun wanita. Anak menghubungkan diri dengan kedua arangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban, memberi nafkah, penghormatan, pewarisan.²⁷

2. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada orang lain.

Sistem pewarisan individual ini berlaku pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral. ciri dari sistem pewarisan individual adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan hukum islam begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat.

Dalam sistem pewarisan individual ini dapat lihat kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam, 2016., hal 27 - 31

- Kebaikan dari sistem pewarisan individual

Dengan pemilikan harta warisan secara perseorangan atau pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota ataupun terikat keluarga yang lain.

- Kelemahan dari sistem pewarisan individual

Adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibatkan timbulnya Hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Selain sistem pewarisan secara individual ini dapat menjurus ke arah nafsu yang individualism. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan di antara anggota keluarga pewaris.²⁸

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem Pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan diahlikan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagaimana kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.

Sistem kolektif ini terdapat atau banyak berlaku dikalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal. Secara kolektif ini dominan sekali terdapat dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sangat kuat dan para anggota-anggotanya sebagian besar masih berdiam didalam atau didaerah asalnya dan ini terdapat pada masyarakat matrilineal dan patrilineal.

Dalam sistem pewarisan kolektif ini dapat lihat kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016., h.37- 40

- Kebaikan dari sistem pewaris kolektif

Kebaikan dari sistem kolektif ini masih nampak apalagi fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup kekerabat/keluarga sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan. Tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.

- Kelemahan dari sistem pewaris kolektif

Kelemahan sistem kolektif ini adalah menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit/tertutup dan kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan yang selalu dapat mempersatukan anggota kerabat, juga karena aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, merasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah lemah dan meluntur dan pada akhirnya hal-hal inilah yang menyebabkan cerai berainya dan musnahnya kerabat.²⁹

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris dalam sistem ini dikatakan berhak tunggal atas warisan, anak tertua yang menerima warisan ini adalah dalam rangka kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain. Terutama bertanggung jawab atas harta

²⁹ Ibid.,hal 40 – 43

warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendir dalam suatu wadah kekerabatan yang turun – temurun.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu³⁰ :

1. Mayorat laki-laki

Yaitu apabila anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.

2. Mayorat perempuan

Yaitu apabila anak perempuan yang tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang mengurus dan menguasai harta peninggalan.

Adapun kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan dari sistem pewarisan mayorat sebagai berikut³¹ :

- Kelebihan dari sistem pewaris mayorat

Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua wariss menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.

- Kelemahan dari sistem pewaris mayorat

Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya.³²

³⁰ Ibid., h.44

³¹ Sigit Sapto Nurgoho I, Op.Cit., hal 43 - 47.

2.5 Sifat Hukum Waris

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-pikiran-pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan waris islam, juga dengan hukum waris barat (*BW / Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata), baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara- cara pembagiannya.

Djaren saragih yang menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Adapun pemikiran konkret, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud.³³

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.³⁴

Adapun sifat hukum waris adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut³⁵ :

- a) Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak dapat merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat

³³ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018, hal 8

³⁴ Ibid., hal. 8

³⁵ Dr. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 150

berbagi atau dapat berbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

- b) Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme prtie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris islam.
- c) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.³⁶

2.6 Proses pewarisan

1. Sebelum pewaris meninggal dunia. Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara³⁷ :

- a) Cara penerusan atau pengalihan Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya.
- b) Cara penunjukan Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.
- c) Cara meninggalkan pesan atau wasiat Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis

³⁶ Ibid., hal.150

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, Op.cit. hal 43

dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

2. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan. saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat



BAB III

HUKUM WARIS SUKU ARFAK MOILE DI KAMPUNG GUEINTUY

3.1 Gambaran Daerah Penelitian

3.1.1 Sejarah Suku Arfak Moile

Arfak adalah sebuah nama yang berkaitan erat dengan suku besar arfak, nama arfak sendiri berasal dari nama gunung yang terletak di daerah Arfak di Kabupaten Manokwari³⁸. Nama asli dari gunung Arfak itu sendiri oleh masyarakat setempat disana menyebut dengan nama gunung *indon* atau dalam Bahasa Hattam "*Indonga*" yang berarti gunung besar.³⁹

Suku Arfak Moile adalah suku lokal atau masyarakat asli dari sub Suku Besar Arfak. Suku Arfak meyakini bahwa Suku Arfak Moile meyakini bahwa berasal dari sebuah binatang anjing betina yang bernama "*serce*" yang berkisah dari seorang anak laki-laki bernama "*Imnyena*" yang memiliki anjing betina yang mengandung dan melahirkan dua anak manusia yang bernama "*Nden*" dan "*Ndefan*". Setelah anak manusia itu tumbuh dan besar menjadi seorang laki-laki dewasa. lalu "*Nden*" menikah dengan seorang wanita bernama "*wonggor*" lalu lahirlah seorang anak yang bernama "*Brim*". Dari keturunan "*Brimatau Ullo (air)*" inilah yang dikenal sebagai keturunan Arfak Moile yang kemudian dikenal sebagai suku arfak moile dengan menggunakan nama- nama marga untuk identitas khas dari keturunan-nya.

Suku Arfak Moile mempunyai ikatan persaudaraan berdasarkan genealogis yaitu berdasarkan pada keturunan yang sama, yang mempunyai arti masyarakat yang memiliki ikatan dengan yang lain berdasarkan garis keturunan / memiliki keturunan yang sama dari nenek moyang yang sama. Masyarakat suku arfak moile menamainya dengan

³⁸ Wawancara dengan Andarias Ullo, Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 22 Oktober 2022.

³⁹ Wawancara dengan Dikson Indou, Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 22 Oktober 2022

“faam/marga/keret”. Adapun masyarakat adat suku Arfak Moile yang yang memilik faam/marga/keret sebagai berikut :

1. wonggor
2. ullo
3. Mandacan
4. Indow
5. Tibiai
6. Sayori
7. Ayok
8. Pungwam
9. Indwek

Nama-nama marga diatas ini merupakan Suku asli Arfak Moile yang mendiami daerah dataran rendah di distrik warmare kampung Gueintuy.⁴⁰

3.1.2 Sejarah Kampung Gueintuy

Asal usul pembentukan Kampung Gueintuy sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat terjadi dari serangkaian kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu atau sejarah melalui sistem penyelenggaraan lembaga masyarakat hukum adat dengan tatanan dan norma secara konvensional, diturunkan secara turun temurun sehingga untuk mengetahuinya dilakukan penuturan secara lisan. Melihat dinamika perkembangan pembangunan, maka tokoh-tokoh adat dan masyarakat berinisiatif untuk membentuk Kampung / pemerintahan baru melalui musyawarah yang mulai dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022.

Pengusulan pembentukan kampung baru dengan nama Kampung Gueintuy akhirnya terwujud pada tahun 2000 melalui musyawarah rakyat dan mulai diakui sebagai wilayah pemerintahan baru. Berhubung kepemimpinan dan lembaga kesatuan hukum adat bersifat Patrimoni, maka dalam rangka mempersiapkan calon pengganti kepala suku yang diprioritaskan kepada Putra Tertua atau garis keturunan bapak yang dinilai memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepala suku.

Berdasarkan sejarah pemerintahan kampung, Sistem dan struktur lembaga adat Kampung Gueintuy memiliki bentuk "Patriarki" yaitu suatu sistem pemerintahan kerajaan dengan susunan pejabat struktural sebagai berikut: Kepala Suku, dan perangkat adat lainnya yang berlangsung secara turun temurun dalam bentuk mengikuti garis keturunan Bapak hingga sekarang ini. Untuk jabatan kepala kampung saat ini masih di pegang oleh Bapak Barnabas Ullo sebagai Tuan Tanah dan Kepala Kampung sejak pembentukan berdirinya kampung Gueintuy pada tahun 2000 - 2022 saat ini.⁴¹

3.1.3 Profil Kampung Gueintuy

Kampung Gueintuy merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah administrasi distrik Warmare Kabupetan Manokwari. Luas wilayah kampung Gueintuy mencapai 46,75 km² serta ketinggian kampung Gueintuy 1.250 Mdpl. Kampung Gueintuy terletak pada lereng/punggung bukit, serta batas wilayah kampung Gueintuy yaitu⁴² :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kampung Ancuar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kampung Tanah Merah

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022.

⁴² <https://manokwarikab.bps.go.id/indicator/154/34/1/luas-wilayah-.html> dikunjungi pada tanggal 01 November 2022 pukul 19.25.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah kampung Warmare
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kampung Hink

Secara administrasi kampung Gueintuy terletak disebelah selatan Kabupaten Manokwari yang dapat di tempuh dengan mempergunakan sarana transportasi darat.

Suku Arfak Moile sampai saat ini masih kental dengan tradisi budaya suku arfak moile. memiliki keragaman adat-istiadat yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini, yang sangat kental tradisi budaya-nya salah satunya adalah sistem kewarisan adat atau hukum waris adat Suku Arfak Moile, sistem kewarisan Suku Arfak Moile masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari Bapak/laki-laki.

3.2 Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile

3.2.1 Pengertian Hukum Waris Menurut Suku Arfak Moile

Hukum Waris Suku Arfak Moile adalah aturan mengenai hak waris yang tidak terpisahkan dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan, hak waris bersifat turun-temurun. Untuk mengetahui kepemilikan warisan biasanya suku Arfak Moile menggunakan cara bercerita (**Kuat Bercerita**) kepada penerus keturunan mereka dan diperkuat oleh pengakuan dari keluarga mereka, untuk membuktikannya biasanya diberi nama marga dari Ayah, Ibu atau Nama Tanah untuk membuktikan hak dari ayah dan ibu.⁴³

Hukum waris merupakan proses penerusan atau pengoperan harta baik materiil maupun immaterial dari keturuna-keturunan sebelumnya kepada penerus selanjutnya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembagian warisan .⁴⁴

- a) Dalam pembagian warisan dilakukan saat masih hidup dengan menceritakan harta yang dimiliki kepada penerusnya atau ahli waris, dan pada saat pewaris

⁴³ Wawancara dengan, Andarias Ullo Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 18 November 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022

meninggal biasanya diperkuat dengan keluarga pewaris dengan menceritakan dan memberikan pengakuan dari keluarga mereka sendiri berdasarkan nama marga dari Ayah, Ibu atau Nama Tanah.

- b) Ahli waris adalah anak dari pewaris ataupun keluarga pewaris atau biasa dikenal sebagai Angkatan yang lebih muda.
- c) Dalam pewarisan suku Arfak Moile mengenal asas kerukunan dan kekeluargaan guna menjaga kebersamaan dan hubungan yang baik sesama keluarga
- d) Harta warisan yang dipakai masyarakat suku Arfak Moile berupa harta Pustaka, harta bawaan, dan harta pencarian
- e) Dalam masyarakat adat suku Arfak Moile sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang digunakan yaitu kekerabatan patrilineal sebagai ahli waris namun dengan perkembangan sekarang ini, sebagian masyarakat suku Arfak Moile memberikan hak kepada perempuan sebagai ahli waris, dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan dalam jumlah pembagian harta yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris.

Sistem pewarisan dalam Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy dilakukan secara kolektif baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pembagian harta warisan suku Arfak Moile tidak membedakan baik bagi laki-laki maupun perempuan dikarenakan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Suku Arfak Moile memegang prinsip sama rata sama rasa⁴⁵. Pada sistem pewarisan ini ada perbedaan dengan sistem pewarisan masyarakat hukum adat yang menganut garis keturunan secara patrilineal atau laki-laki pada umumnya.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022

3.2.2 Penggolongan Ahli Waris

Dalam Suku Arfak Moile yang berada dikampung Gueintuy Terdapat 5 golongan ahli waris yaitu sebagai berikut⁴⁶ :

1. Golongan utama : Mungwom yang memiliki arti anak
2. Golongan kedua : Acigyo dan Ameia yang memiliki arti Bapak dan mama
3. Golongan Ketiga : Anyom dan Adrot memiliki arti Tete dan Nene
4. Golongan Keempat : Akwop yang memiliki arti saudara
5. Golongan kelima : Adhola dan Atoma memiliki arti Ipar atau saudara dari suami atau istri

Dapat menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Kedudukan ahli waris utama dapat mengesampingkan posisi ahli waris lainnya bahkan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta warisan. Penggolongan ahli waris dalam suku arfak moile ini dapat dilihat melalui garis kekerabatan dengan garis lurus kebawah, garis lurus keatas dan juga lurus kesamping.

Golongan utama adalah *mungwom*. *Mungwom* jika dilihat dari garis kekerabatan, mereka adalah garis lurus kebawah. Anak bukan hanya anak kandung saja, tetapi anak angkat dan juga anak diluar kawin (anak haram). Anak diluar kawin juga mendapatkan harta warisan karena status mereka adalah anak. Pada suku Arfak Moile tidak membeda-bedakan antara anak kandung, anak angkat dan diluar nikah dalam hal penggolongan, tetapi terdapat perbedaan dalam hal pembagiannya. Anak kandung dan anak angkat akan mendapatkan warisan lebih banyak daripada anak luar kawin. Kedudukan anak angkat sama atau setara dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022.

angkat dan dari orang tua kandung, jadi anak angkat dapat memperoleh warisan dari 2 sumber.⁴⁷

Acigyo dan *ameia* adalah ahli waris golongan kedua dan termasuk dalam garis lurus keatas. Mereka menjadi ahli waris jika ahli waris tidak mempunyai keturunan atau keturunan mereka sudah meninggal. Jika anaknya sudah meninggal barulah golongan kedua menjadi ahli waris.

Jika orang tua pewaris masih hidup, maka Anyom dan adrot selaku ahli waris golongan ketiga belum bisa menjadi ahli waris. Tetapi jika orang tua pewaris telah meninggal, barulah Anyom dan adrot menggantikan posisi mereka sebagai ahli waris ketiga. Mereka termasuk dalam garis lurus keatas.

Akwop adalah ahli waris golongan keempat, maksud dari saudara ini bukan hanya saja saudara kandung, tetapi ada juga saudara angkat dan saudara tiri. Sama seperti halnya anak, kedudukan mereka sama tetapi dalam hal pembagiannya saudara tiri mendapatkan lebih sedikit dari pada saudara kandung dan saudara angkat. Akwop jika dilihat dari garis kekerabatan mereka adalah garis lurus ke samping.

Adhola dan atoma adalah golongan terakhir beserta keturunannya, paman dan bibi atau saudara orang tua. Mereka tergolong keluarga yang cukup jauh sehingga mereka jarang mendapatkan warisan, karena jarang adanya golongan pertama sampai keempat itu ada.

Di dalam kekerabatan masyarakat adat Suku Arfak Moile sangat memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang menjadi pondasi untuk membangun suatu kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola berpikir manusia, yang kemudian menentukan sikapnya. Sikap

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022.

menimbulkan pola tingkah laku tertentu, yang apabila diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi.⁴⁸

Dalam hukum kekerabatan masyarakat adat Suku Arfak Moile, unsur yang paling penting dan paling utama dalam sistem adalah keturunan. Keturunan menjadi hal mutlak yang harus ada untuk meneruskan klan atau suku tertentu agar tidak mengalami kepunahan. Oleh karena keturunan begitu penting dalam hukum adat kekerabatan, maka individu yang menjadi keturunan memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Sebagaimana Suku Arfak Moile peranan kerabat pada Suku Arfak Moile ini merupakan hal yang sangat penting. terutama perhitungan kekerabatan yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan, hak-hak, kewajiban dan fungsi-fungsinya. Pada umumnya hubungan kekerabatan bagi orang arfak tidak panjang. Mereka sukar memberi keterangan tentang hubungan kekerabatan yang lebih jauh dari Angkatan yang ke tiga dan biasanya Angkatan ini masih hidup.

Hubungan kekerabatan orang arfak dapat dikenal karena⁴⁹ :

1. Hubungan keturunan sedarah
2. Karena hubungan perkawinan
3. Karena hubungan keluarga aktif, artinya hubungan yang karena dianggap orang itu teman akrab leluhurnya, yang belum tentu ada hubungan darah atau perkawinan.

Suku Arfak Moile mendasarkan pada cara menarik garis keturunan secara unilateral patrilineal. Unilateral artinya garis keturunan mendasarkan pada satu garis saja, dalam hal ini

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, Manokwari 18 November 2022

menarik arus pada satu garis keturunan laki-laki/ayah/bapak. Disebut patriarkal, karena lazimnya berpangkal kepada seorang bapak asal dan diurus olehnya atau oleh pengganti kedudukannya, oleh seorang *patriarch*.⁵⁰

Dalam tradisi keturunan suku Arfak Moile tidak membedakan anak laki-laki maupun perempuan, karena masing-masing memiliki kelebihan. Anak laki-laki selalu dianggap sebagai pembawa faam/marga/keret, sedangkan perempuan dapat mendatangkan harta/membawa harta masuk harta jika akan melangsungkan perkawinan.⁵¹

3.2.3 Unsur Pewarisan Dalam Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile

Pewarisan dalam Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy masing-masing memegang teguh prinsip sama rata sama rasa dalam proses pewarisan sampai saat ini. Pewarisan merupakan peralihan harta/kekayaan yang dimiliki oleh pewaris kepada penerus-nya. Dalam pewarisan Suku Arfak Moile mempunyai unsur-unsur pewarisan agar dapat terjadinya pewarisan. Adapun unsur-unsur pewarisan dalam hukum waris Suku Arfak Moile yaitu :⁵²

1. Pewaris (*Nindarom*)

Pewarisan dalam hukum waris suku Arfak Moile merupakan peralihan harta/kekayaan yang dimiliki oleh orangtua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Pewarisan terjadi saat masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.⁵³

⁵⁰ Wawancara dengan David Ullo Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 26 Oktober 2022

⁵¹ Wawancara dengan Yulianus Sayori Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari, 24 Oktober 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, Manokwari 18 November 2022

⁵³ Wawancara dengan David Ullo Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 26 Oktober 2022

2. Ahli Waris (*Nadim ma ninda rom*)

Ahli waris dalam menurut hukum adat waris Arfak Moile memiliki kriteria yang dapat menjadi ahli waris yaitu⁵⁴ :

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan dari pewaris,

Dalam sistem pewaris suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun pada pembagian harta warisan memberikan hak ahli waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

- b. Jika pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah keluarga pewaris, ahli waris dalam suku arfak moile ini dapat dilihat melalui garis kekerabatan dengan garis lurus kebawah, garis lurus keatas dan juga lurus kesamping.

- c. Anak yang dilahirkan dari perkawinan luar antara warga asli dengan warga luar, juga dapat dijadikan ahli waris.

- d. Anak yang melakukan perkawinan ke luar tetap berhak atas harta warisan.

3. Harta Warisan (*Idemun*)

Dalam pembagian harta warisan suku Arfak Moile mengalami perubahan dalam harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris selanjutnya. Adapun perubahan mengenai harta warisan yaitu :

- a. Harta warisan pada Suku Arfak Moile pada jaman sekarang yang dijadikan harta warisan (*idemun*) yaitu⁵⁵ :

1. Tanah (Siyeyiya)
2. Kain Timur

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, Manokwari 18 November 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Elimelek Ullo Masyarakat Adat Suku Arfak Moile, Manokwari 02 November 2022

3. Babi (Naba)
4. Uang (Metrei)

Uang baru berlaku untuk saat ini, namun masih sedikit di digunakan oleh masyarakat Suku Arfak Moile.

5. Barang-barang yang dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti mobil atau motor.

b. Harta warisan padan Suku Arfak Moile pada jaman dulu yang dijadikan harta warisan (*idemun*) yaitu⁵⁶ :

1. Kain Toba
2. Paseda
3. Kain Timur
4. Manik-manik
5. Tanah dan Tanaman.

Dalam pembagian harta warisan tanaman dibagi dan dihitung berdasarkan banyaknya pohon yang ada, sedangkan tanah tidak dibagi tetapi dimanfaatkan oleh semua anak-anak atau ahli waris.

Harta warisan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Harta warisan berupa barang-barang termasuk di dalamnya tanaman (*bueimon*) dan hewan (*mikum mipai*).
- b. Harta warisan berupa tanah.

Dalam pembagian harta warisan berupa tanah ini, dilakukan dengan memberikan batas-batas tanah, dan umumnya batas tanah yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022

digunakan adalah batas alam seperti kali (sungai), pohon, gunung, bambu atau tanaman lainnya.

Pembagian harta warisan tersebut berpegang pada prinsip sama rata sama rasa, karena masyarakat suku arfak moile memiliki jiwa sosial yang tinggi.

3.2.4 Terjadinya Pewarisan Dalam Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile

Proses terjadinya pewarisan dalam Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy ada dua proses terjadinya pewarisan yaitu⁵⁷ :

1. Proses pewarisan Ketika pewaris masih hidup

Dalam proses pewarisan ini, dilakukan oleh orangtua / pewaris pada saat masih hidup dengan memberikan janji/pesan dengan menyampaikan harta yang akan di wariskan oleh ahli waris/anak-anaknya. Janji/pesan ini juga akan disampaikan kepada keluarga dekat pewaris agar dijadikan sebagai saksi-saksi yang nantinya akan dijelaskan kepada ahli waris apabila pewaris meninggal dapat menjelaskan kepada ahli waris tentang janji/pesan yang disampaikan secara lisan dan yang telah diketahui oleh para saksi dari keluarga pewaris sendiri. Pesan yang disampaikan oleh orangtua sebelum meninggal dunia, bahwa harta warisan diperuntukan untuk anak-anaknya. Pesan yang disampaikan juga tetap memperhatikan prinsip sama rata sama rasa.

2. Proses pewarisan ketika pewaris sudah meninggal

Dalam proses pewarisan ketika pewaris sudah meninggal, harta warisan yang ditinggalkan pewaris dibagikan oleh anak pertama baik laki-laki maupun perempuan kepada ahli waris dengan asas sama rata sama rasa. biasanya diperkuat dengan keluarga pewaris dengan menceritakan dan memberikan pengakuan dari

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022

keluarga mereka sendiri berdasarkan nama marga dari Ayah, Ibu atau Nama Tanah. namun dalam pembagian warisan, masyarakat Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy biasanya lebih pada pesan disampaikan secara lisan harta warisan yang didapatkan dari pewaris, hal ini banyak menyebabkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat Suku Arfak Moile apabila pembagian warisan Ketika pewaris sudah meninggal.

3.2.5 Jenis Pewarisan

Sistem pembagian warisan masyarakat Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy memiliki dua sistem pewarisan yaitu⁵⁸ :

1. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan dalam hukum adat waris Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy memberikan harta waris kepada ahli waris secara individual berupa hak ulayat yang telah dibagikan ke keluarga seperti faam/marga/keret Ullo. selanjutnya anak laki-laki atau perempuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk tempat tinggal secara tetap, berkebun dan sebagainya.

2. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan dalam hukum adat waris Suku Arfak Moile dikampung Gueintuy juga menggunakan sistem pewarisan kolektif berupa Tanah, yang mana biasa digunakan untuk kepentingan bersama bahkan se-kampung, salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Barnabas Ullo sebagai Kepala Kampung Gueintuy dan juga sebagai Tuan Tanah/ Pemilik Hak Ulayat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan berpegang pada prinsip leluhurnya yaitu makan sedikit semua dibagi, artinya walapun sedikit harta atau makanan yang dimiliki harus selalu membagi kepada

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Barnabas Ullo Kepala Kampung Gueintuy Keturunan Suku Arfak Moile, 18 November 2022

orang yang membutuhkan juga tanah yang diberikan untuk kepentingan bersama sehingga saat ini dikenal kampung Gueintuy sebagai bukti jiwa sosial yang dimiliki oleh Bapak Barnabas Ullo dari kedua orangtua dan leluhurnya sehingga kampung ini dikenal sebagai kampung dengan keaslian dari Suku Arfak Moile itu sendiri, dikampung Gueintuy tidak menerima orang yang bukan asli Suku Arfak Moile itu kecuali bagi anak-anak mereka yang kawin keluarga.

3.3 Analisis

Di Indonesia hukum waris yang berlaku salah satunya adalah hukum waris adat. Dalam hukum waris adat dikatakan bahwa sistem pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan harta warisan tersebut akan diberikan kepada penerus harta warisan atau ahli waris selanjutnya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam hukum waris adat. Sama dengan halnya Suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy, dalam sistem pewarisan masyarakat adat suku Arfak Moile menggunakan hukum waris adat Suku Arfak Moile. Hukum waris adat Suku Arfak Moile dalam sistem pewarisan masih dipengaruhi oleh prinsip "*sama rata sama rasa*" yang sudah turun-temurun dari leluhurnya dalam proses pembagian harta warisan. Hal ini berbeda dengan pewarisan menggunakan prinsip sistem kekerabatan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Umumnya dalam sistem pewarisan yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal akan mengedepankan prinsip kekerabatan yang dianut, dengan cara yang berhak adalah laki-laki, sehingga laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan. Namun hal ini berbeda dengan sistem pewarisan Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy sekalipun menganut sistem kekerabatan Patrilineal dalam pembagian harta warisan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris.

Dalam sistem pewarisan ahli waris merupakan salah satu unsur penting agar dapat terjadinya peristiwa pewarisan. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan

menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam sistem pewarisan pada suku Arfak Moile mengenal garis pokok keutamaan dan penggantian, namun yang berbeda adalah yang menjadi ahli waris adalah laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan prinsip garis kekerabatan patrilineal yang dianut oleh suku Arfak Moile itu sendiri.

Dalam sistem pewarisan pada umumnya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan dan ahli waris. unsur-unsur pewarisan pada hukum adat di Indonesia ini sama dengan unsur-unsur pewarisan pada sistem pewarisan Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy. unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar dapat terjadinya peristiwa pewarisan, apabila unsur-unsur pewarisan tidak dipenuhi maka pewarisan dapat dibatalkan.

Selanjutnya dalam Proses terjadinya pembagian dalam suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy ada dua proses pewarisan yaitu Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dan pewarisan ketika pewaris telah meninggal. Dari dua proses pewarisan ini kebiasaan masyarakat suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy lebih banyak menggunakan sistem pewarisan ketika pewaris masih hidup dengan mengendepankan prinsip "*sama rata sama rasa*". Dalam proses pewarisan suku Arfak Moile tidak ada perbedaan dengan proses pewarisan pada umumnya karena menggunakan salah satu proses pewarisan pada hukum waris pada umumnya. Dalam pembagian harta warisan suku arfak moile melakukan pembagian secara lisan kepada masing-masing ahli waris tanpa adanya pertemuan secara Bersama pewaris dan ahli waris selanjutnya. dalam pembagian warisan secara lisan dapat menimbulkan perselisihan terkait besar kecilnya harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selanjutnya. Dalam pembagian harta warisan pada suku Arfak Moile dapat menimbulkan perselisihan apabila pada saat pewaris meninggal dunia dan belum melakukan

pewarisan secara lisan ataupun meninggalkan surat wasiat sebagai dasar hukum pembagian harta warisan, sehingga dapat mengakibatkan pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan antar ahli waris, apabila ada ahli waris yang ingin memiliki harta warisan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri sebagai ahli waris.

Jika dilihat dari, hukum waris adat di Indonesia dan hukum Waris Suku Arfak Moile sedikit berbeda dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip sistem kekerabatan pada umumnya, sekalipun dalam hukum waris pada umum-nya dalam melakukan pewarisan harus berdasarkan sistem kekerabatan dalam hukum waris Adat yang berlaku di masyarakat, namun ini berbeda jauh dengan sistem pewarisan pada Suku Arfak Moile, sekalipun pada sistem kekerabatan menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam proses pewarisan suku Arfak Moile tidak mengendepankan prinsip-prinsip patrilineal melainkan mengendepankan prinsip "**sama rata sama rasa**" dalam pembagian hukum waris Adat Suku Arfak Moile. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerabatan pada Suku Arfak Moile ini bukan kekerabatan patrilineal, namun lebih kearah kekerabatan parental/bilateral yang mana, menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat Suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy adalah sistem kekerabatan patrilineal. Secara sistem garis keturunan / kekerabatan patrilineal berpangkal pada prinsipnya menarik pada garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Namun, dalam sistem pewarisan pada masyarakat Suku Arfak Moile di kampung Gueintuy, walaupun menganut sistem kekerabatan patrilineal, tetap memberikan hak waris kepada anak laki-laki maupun perempuan.

Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy, yang masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun terkait harta warisan. Pembagian warisan pada Suku Arfak Moile, sangat memegang teguh nilai-nilai leluhurnya salah satunya mengendepankan prinsip *“sama rata sama rasa”* yang sudah turun-temurun dari leluhurnya, yang artinya dalam memberikan sesuatu dan membantu tidak memandang status antara laki-laki dan perempuan sehingga, dalam pembagian harta warisan tidak membedakan besar atau kecilnya harta yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.

Proses terjadinya pembagian dalam suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy ada dua proses pewarisan yaitu proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dan pewarisan ketika pewaris telah meninggal. Dari dua proses pewarisan ini kebiasaan masyarakat suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy lebih banyak menggunakan sistem pewarisan ketika pewaris masih hidup dengan cara melakukan pembagian secara lisan. Pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar tidak terjadi perselisihan antar ahli

waris, dan semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan telah setuju dengan pembagian yang mereka dapatkan.

Dalam pewarisan Suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy mempunyai unsur-unsur pewarisan yang dapat terjadinya pewarisan sama dengan unsur-unsur pewarisan pada umum-nya yaitu adan-nya pewaris, ahli waris dan harta warisan. pembagian pewarisan pada suku Arfak Moile di Kampung Gueintuy menggunakan dua jenis pewarisan yaitu sistem pewarisan individual dan sistem pewarisan kolektif.

1.2 Saran

Diharapkan saat melakukan pembagian harta warisan, pewaris membuat surat wasiat, mengingat sistem pembagian harta warisan yang disampaikan secara lisan. Sehingga dengan adanya surat wasiat, kepada ahli waris selanjutnya tidak mengakibatkan perselisihan di antara para ahli waris ketika pewaris meninggal. Sehingga dengan adan-nya surat wasiat tidak timbulnya hasrat ingin memiliki harta warisan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Endang Sumiarni, et.al., *Laporan Penelitian tentang Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai - Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak Moile Sebagai Penunjang Pembangunan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, (diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, 2016)

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Huku Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia group)

Dr. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021)

Hilman Syahril Haq , *Pengantar Hukum Adat* ,(Klaten : Penerbit Lakeisha,2020)

Prof. H. Hilman Hadikusuma,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014)

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005)

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo : Pustaka Iltizam.2016)

Wahyu Kuncoro, waris : *Permasalahan Dan Solusinya*, (Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses, 2015)

soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (T.Tp.: Pradnya Paramita,1993)

S.A. Hakim. *Hukum Adat Perorangan, perkawinan, dan pewarisan* (Djakarta: Stensilan. 1967)

Soebakti Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1979)

Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris adat*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, ,2021)

Ikhwanuddin Harahap, *Posisi Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patriarki*,

(Penerbit

Bypass, 2019)

JURNAL

<http://www.manokwarikab.go.id/halaman/wilayah-dan-kependudukan> dikunjungi pada tanggal

11 April 2022 pukul 14.10.

<https://manokwarikab.bps.go.id/indicator/154/34/1/luas-wilayah-.html> di kunjungi pada tanggal

01 November 2022

